



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Bank, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainal Efendi, S.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Zainal Efendi, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 85 Batusangkar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B Nomor 0016/K.Kh./2024/PA.Bsk. tanggal 7 Agustus 2024, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zefendi872@gmail.com dan nomor Hp 081363486150, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Veggimartha1401@gmail.com dan nomor Hp 081270683988, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 1 Oktober 2024

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Penggugat/Pembanding mengajukan upaya banding melalui Panitera Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 15 Oktober 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 28 Oktober 2024, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk., yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 04 Nofember 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk., yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 4 November 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 6 November 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 11 November 2024, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan pada Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg., tanggal 13 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Batusangkar sebagai Pengadilan Agama pengaju dengan Surat Nomor 3556/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 13 November 2024, untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pembanding memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Zainal Efendi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Zainal Efendi, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 85 Batusangkar dan alamat elektronik/email zefendi872@gmail.com dan Nomor Hp 081363486150, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B Nomor 0016/K.Kh./2024/PA.Bsk. tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0016/K.Kh/2024/PA.Bsk, tanggal 7 Agustus 2024, ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan Kuasa Pembanding merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mengizinkan kepada kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan oleh Pembanding yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang/kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding berdomisili di Jorong Kampung Baru, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang/kompetensi relatif Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 15 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk, yang dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 14 setelah putusan *a quo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.c., secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemeriksaan pada tingkat banding adalah untuk memeriksa ulang / memeriksa kembali tentang tatacara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian, serta penerapan hukum oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* dan sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan akan memutus kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding, akan tetapi dalam mediasi, meskipun Pembanding dan Terbanding tidak berhasil damai untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun demikian Pembanding dan Terbanding sepakat mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat bersedia membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram;
- Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kailyn Savannah Agista, umur 4 tahun 8 bulan diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak tersebut dari Penggugat.
- Tergugat akan membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Tergugat menerima hasil keputusan majelis hakim terhadap gugatan Penggugat, karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar menolak seluruh gugatan Pembanding tersebut, baik gugatan perceraian

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gugatan akibat perceraian yang disepakati pada mediasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan *a quo*, dan secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam putusan tersebut dianggap dipertimbangkan kembali dalam putusan tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita angka 5 (lima) Pembanding mendalilkan bahwa semenjak tahun 2020 antara Pembanding dan Terbanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian ditentukan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum Perkawinan, yaitu : “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, serta jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, baik bukti yang diajukan oleh Pembanding, maupun bukti yang diajukan oleh Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pembanding telah tinggal dan mengontrak rumah sendiri dikelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang semenjak tahun 2021, akan tetapi satu hari dalam seminggu, Pembanding tetap pulang dan menginap

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terbanding di rumah orang tua Terbanding di Kelurahan Perupuk
Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- Pembanding tidak pernah lagi pulang dan menginap bersama
Terbanding semenjak bulan Juni 2024, yaitu satu (1) bulan menjelang
gugatan *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat
Banding menyimpulkan bahwa walaupun Pembanding telah pisah rumah dan
tinggal mengontrak sendiri semenjak tahun 2021, akan tetapi satu hari dalam
seminggu, Pembanding tetap datang dan menginap bersama Terbanding
dirumah orang tua Terbanding, dan Pembanding baru satu bulan tidak pernah
lagi datang dan menginap bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pecahnya
rumah tangga Pembanding dan Terbanding karena perselisihan dan
pertengkaran tidak memenuhi indikator pecahnya rumah tangga karena
perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ditentukan pada
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan atas pertimbangan
bahwa meskipun Pembanding telah berpisah dan tinggal mengontrak rumah
sendiri semenjak tahun 2021, akan tetapi satu hari dalam seminggu,
Pembanding tetap pulang dan menginap bersama Terbanding di rumah orang
tua Terbanding, dan ketika gugatan ini diajukan, Pembanding dan Terbanding
baru satu bulan yang tidak pernah menginap bersama, maka oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 3 Tahun 2023 gugatan Pembanding untuk bercerai dengan
Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan perceraian sebagai
gugatan pokok, maka gugatan mengenai akibat perceraian sebagaimana
disepakati oleh Pembanding dan Terbanding dalam mediasi sebagai gugatan
accessoir yang hanya dapat berlaku apabila terjadi perceraian, dengan
sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan
Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 1

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dan keberatan Pembanding lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*". Oleh karena itu hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, dengan **Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Arnetis** dan **Dra. Burnalis, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Dra. Arnetis

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Burnalis, M.A.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Mawardi

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No.66/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)